



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI**

Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348 ☎ (0291) 444001 📠 (0291) 438195

Email : rsudrloekmonohadi@kuduskab.go.id ; rsudkudus@yahoo.co.id

Website : www.rsudrloekmonohadi.kuduskab.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

NOMOR : 800.2.2 / 69 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA DAN WABAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya musibah masal, bencana alam, kejadian luar biasa dan terjangkitnya penyakit-penyakit menular maka perlu dibentuk Tim Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) dr.Loekmono Hadi;
- b. bahwa adanya mutasi pegawai maka perlu merubah Keputusan Direktur nomor: 360/35/2019 tanggal: 23 Maret 2019 tentang Tim Penanggulangan Bencana dan Wabah Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) dr.Loekmono Hadi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;



6. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1501/Menkes/PER/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan nomor: 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomer 308);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145 / Menkes / SK /I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes / SK /II/2008 tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
14. Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 059/Menkes/SK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
17. Peraturan Bupati Kudus No.25 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus;
18. Peraturan Bupati Kudus No.7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;



19. Peraturan Bupati Kudus No.9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana dan Wabah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Loekmono Hadi Kudus;
- KEDUA : Tim Penanggulangan Bencana dan Wabah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Loekmono Hadi Kudus, *siaga* dan *standby* di Instalasi Gawat Darurat dan berkoordinasi dengan Tim Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus;
- KETIGA : Dalam pelaksana kegiatan Tim Penanggulangan Bencana dan Wabah berkoordinasi dengan Tim Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus;
- KEEMPAT : Struktur Organisasi Tim Penanggulangan Bencana dan Wabah di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus sebagaimana lampiran I Keputusan ini;
- KELIMA : Susunan Tim Penanggulangan Bencana dan Wabah di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus sebagaimana lampiran II Keputusan ini;
- KEENAM : Tugas Tim Penanggulangan Bencana dan Wabah RSUD dr. Loekmono Hadi sebagaimana lampiran III Keputusan ini;
- KETUJUH : Tim Penanggulangan Bencana dan Wabah RSUD dr. Loekmono Hadi bertanggung Jawab kepada Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi melalui Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- KETUJUH : Dengan adanya keputusan ini maka Keputusan Direktur nomor: 360/191/2017 tanggal: 23 Oktober 2017 tentang Tim Penanggulangan Bencana dan Wabah dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 6 Februari 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. LOEKMONO HADI


  
ABDUL AZIZ ACHYAR



Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD  
dr. Loekmono Hadi  
Kabupaten Kudus  
Nomor : 800.2.2/69/2020  
Tanggal : 6 Februari 2020


---

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGGULANGAN BENCANA DAN WABAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. LOEKMONO HADI

  
ABDUL AZIZ ACHYAR



Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD  
dr. Loekmono Hadi  
Kabupaten Kudus

Nomor : 800.2.2/69/2020


Tanggal : 6 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA DAN WABAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Budi Susanto, Sp. KFR	Wadir Pelayanan	Penasehat
2.	Sugiarto, SKM M. Kes	Wadir Umum dan Keuangan	Penasehat
3.	Jukisno, SKM MM	Kepala Bidang Pelayanan	Ketua Tim Penanggulangan Bencana dan Wabah
4.	Desi Wijioarti, S.Kep Ners	Kasie Pelayanan Rawat Inap	Sekretaris
5.	dr. Noor Hadi, M.Si Med, Sp. An	Ketua Komite Medis	Koordinator Pelayanan Medis
6.	Zuhal Purnomo, S.Kep Ners, MM	Kasie Pelayanan Rawat Jalan	Anggota
7.	dr. Idilfitri, Sp. PD	Kepala Instalasi Rawat Inap	Anggota
8.	dr. Husnun Nisa Ratna Ningrum, Sp.P	Dokter Spesialis Paru	Anggota
9.	dr. Irma Zaimatuddunia, Sp. PD, M.Sc	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
10.	dr. Supartono, Sp.PD, KKV	Dokter Sub Spesialis Kardiovaskular	Anggota
11.	dr. Siti Khoiriyah, Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Anggota
12.	dr. Abdul Hakam, M.Si Med Sp.A	Dokter Spesialis Anak	Anggota
13.	dr. Nadia Nur Lestari, Sp.PA	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Anggota
14.	dr. Ridha Wahyutomo, Sp. MK	Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik	Anggota
15.	Susiani Puspito R, S.Kep Ns, MM	Kepala Bidang Keperawatan	Koordinator Keperawatan
16.	Yudhi Nur Hidayanto, SKM, MM	Kasie Keperawatan Rawat Inap	Anggota
17.	Edi Susanto, S.Kep Ners	Kasie Keperawatan Rawat Jalan	Anggota
18.	Suryati, S.Kep Ners	Kepala Instalasi Rawat Jalan	Anggota
19.	Rubiyanto, S.Kep Ners	Manager Pelayanan Pasien	Anggota



20.	Asih Setyowati, S.Kep Ners	Manager Pelayanan Pasien	Anggota
21.	Dwi Taliningsih, AMK	Manager Pelayanan Pasien	Anggota
22.	Joko Pamungkas	Kepala Ruang IGD	Anggota
23.	Diana Nurnamawati, SH, M.Kes	Kepala Bidang Penunjang	Koordinator Penunjang Dan Perlengkapan
24.	Dandy Nova Ardiansyah, S. Si, Apt	Kepala Seksi Penunjang Non Medis	Anggota
25.	Lilies Mujirahayu, SKM, MM	Kepala Seksi Penunjang Medis	Anggota
26.	Laily Aisjah Siregar, SE	Kepala Subbag Rumah Tangga	Anggota
27.	Nanik Sumiarni, SKM	Kepala IPSRS	Anggota
28.	Riati Hangayomi, S.Si	Teknisi Elektromedis Muda	Anggota
29.	Andy Wijayanto, SH	Staf Rumah Tangga	Anggota
30.	Wahyudi, SKM, M.Kes	Kepala Bagian Tata Usaha	Koordinator Informasi Dan Publikasi
31.	Eko Wicahyaningsih Lusdiyati, S.Kom, MM	Kepala Subbag Pelayanan Informasi dan Publikasi	Anggota
32.	Saiful Anas, S.HI	Kepala Instalasi Humas dan Kerohanian	Anggota
33.	dr. Rosich Attaqi, Sp. B	Kepala Instalasi Gawat Darurat	Koordinator Pelaksana Lapangan
34.	dr. Wahyu Wijanarko, M.Si Med, Sp.B	Kepala Instalasi Bedah Sentral	Anggota
35.	dr. Kidung Alifa Sakti NN	Kepala Unit K3	Anggota
36.	dr. Joko Arif Kurniawan	Dokter Umum	Anggota
37.	Mersi Riyanti, S.Farm Apt	Kepala Instalasi Farmasi	Anggota
38.	Ari Budiono, S.Si	Kepala Ruang Instalasi Radiologi	Anggota
39.	Gunawan, S.Kep Ners	Kepala Ruang HCU	Anggota
40.	Nita Silva	Kepala Ruang Instalasi Laboratorium dan Bank Darah	Anggota
41.	Imron Fuadi, S.Kep Ners	Wakil Kepala Ruang IGD	Anggota
42.	Sudaryanto, S.Kep Ners	Wakil Kepala Ruang Melati 1	Anggota
43.	Aris Mulyanto, S.Kep Ners	Staf PPI	Anggota
44.	Ani Kurniasari, S.Kep Ners	Staf PPI	Anggota
45.	Yuni Rustianawati, S.Kep Ners	Staf PPI	Anggota



46.	Nora Hadi M, S.Kep Ners	Staf PPI	Anggota
47.	Fransiska Hadi Wijayanti, S.ST	Staf SPGDT	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr.LOEKMONO HADI

  
ABDUL AZIZ ACHYAR

ms b 1 1

Lampiran III : Keputusan Direktur RSUD  
dr. Loekmono Hadi  
Kabupaten Kudus  
Nomor : 800.2.2/69/2020  
Tanggal : 6 Februari 2020

---

URAIAN TUGAS TIM PENANGGULANGAN BENCANA DAN WABAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

**1. Ketua Tim Penanggulangan Bencana Dan Wabah**


- a. Memimpin serta bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan bencana secara menyeluruh di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.
- b. Koordinasi dengan Kepala Bidang Keperawatan, Bidang Pelayanan dan Kepala Bagian Tata Usaha.
- c. Berkoordinasi dengan Tim Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus.
- d. Koordinasi dengan Kepala Instalasi dan unit terkait.
- e. Memobilisasi seluruh anggota tim untuk pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.

**2. Wakil Ketua Tim Penanggulangan Bencana dan Wabah**

- a. Membantu tugas Ketua Tim Penanggulangan Bencana dan Wabah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi.
- b. Koordinasi dengan Tim SPGDT untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
- c. Membantu ketua berkoordinasi dengan pihak terkait.
- d. Membantu ketua dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana dan Wabah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi.

**3. Koordinator Pelaksana Medis dan Keperawatan**

- a. Mempersiapkan segala kebutuhan medis dan keperawatan korban bencana yang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi.
- b. Mengkoordinasikan segala perlengkapan medis dan keperawatan korban bencana.
- c. Berkoordinasi dengan instalasi terkait dalam pelaksanaan medis dan keperawatan.
- d. Mempersiapkan dan memobilisasi kebutuhan sumber daya manusia dalam rangka penata laksanaan korban bencana dan wabah.



**4. Koordinator Penunjang dan Perlengkapan**

- a. Mempersiapkan segala kebutuhan perlengkapan dalam pelaksanaan penatalaksanaan bencana pasien di RSUD dr. Loekmono Hadi.
- b. Mempersiapkan kebutuhan tempat tidur darurat, bilamana diperlukan
- c. Mempersiapkan ambulan.

**5. Koordinator Informasi Dan Publikasi**

- a. Berkoordinasi dengan instansi terkait :
  - a) Tim Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus
  - b) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
  - c) Pemadam Kebakaran
  - d) Kepolisian Kudus
  - e) Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Kudus
  - f) Ambulance
  - g) Rumah Sakit sekitar
- b. Berkoordinasi dengan wartawan dan melakukan *press release*

**6. Koordinator Pelaksana Lapangan**

- a. Evakuasi korban dengan berkoordinasi dengan Tim SPGDT dan Tim Siaga Bencana Kabupaten Kudus.
- b. Melaksanakan tata laksana pelayanan korban bencana sesuai kebutuhan pasien (berfokus pada pasien).
- c. Berkoordinasi dengan ketua dalam pelaksanaan tugas.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr.LOEKMONO HADI

  
ABDUL AZIZ ACHYAR

